

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia berkembang cukup pesat dan memainkan peranan yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia dewasa ini. Seiring dengan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri asuransi jiwa mencatatkan kenaikan imbal hasil sebesar 217%. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Industri Asuransi Jiwa Di Indonesia**

Hasil	Q3 - 2012	Q3 - 2011	Pertumbuhan Q3 – 2012 vs Q3/2011	Q4 - 2011	Pencapaian Q3 – 2012 vs Q4/2011
Total pendapatan (income)	Rp90,8 triliun	Rp73,5 triliun	24%	Rp110,6 triliun	82,13%
Total pendapatan premi	Rp75,1 triliun	Rp67 triliun	12%	Rp94,4 triliun	79,5%
Premi produksi baru	Rp51,4 triliun	Rp47 triliun	9,3%	Rp67,6 triliun	76%
Jumlah investasi	Rp219,7 triliun	Rp180,6 triliun	21,6%	Rp197,5 triliun	111,2%
Total klaim yang dibayarkan	Rp44 triliun	Rp38,7 triliun	14%	Rp55,2 triliun	79,9%
Total aset	Rp254,2 triliun	Rp208,4 triliun	21,9%	Rp225,3 triliun	112,9%
Total dana kelolaan	Rp107,4 triliun	Rp81,3 triliun	32%	Rp92,2 triliun	116,4%
Cadangan teknis	Rp199,2 triliun	Rp 164,6 triliun	21%	Rp 177,8 triliun	112%
Total tertanggung	58,2 juta orang	55,7 juta orang	4,5%	49,8 juta orang	116,8%
Jumlah agen berlisensi	283.481 orang	225.670 orang	25,6%	236.297 orang	120,0%

Sumber : Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2012 kinerja industri asuransi jiwa terus bertumbuh positif. AAJI mencatat total pendapatan industri yang terdiri dari 43 perusahaan asuransi jiwa, sebesar Rp 90,8 triliun atau tumbuh 23,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara umum produk asuransi terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan sebuah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi dalam hal menjamin pembayaran sejumlah dana atas kematian pihak bertanggung kepada pihak penerima atau ahli waris. Adapun ide dasar yang melatarbelakangi asuransi jiwa adalah sebuah risiko (kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan) tidak dapat dihindari, tetapi dampak risiko tersebut dapat diminimalisir. Berdasarkan ide dasar tersebut maka tujuan dari asuransi jiwa ini adalah untuk menampung semua risiko atau ketidakpastian yang merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Salah satu produk yang ditawarkan perusahaan asuransi jiwa adalah perlindungan terhadap kelancaran dana pendidikan. Adanya produk asuransi ini memberikan jaminan terhadap dana pendidikan dimasa depan. Hal ini dilatarbelakangi oleh biaya pendidikan yang sangat mahal dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kalau tidak diantisipasi sejak dini maka kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah pendidikan dimasa depan akan terhambat. Selain biaya pendidikan yang sangat tinggi, keadaan perekonomian nasional yang belum stabil dan inflasi yang setiap tahun mengalami peningkatan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi pendidikan. Untuk itulah asuransi pendidikan sangat penting dalam menjamin dana pendidikan dimasa depan.

Adapun sistem asuransi yang ada di Indonesia adalah sistem asuransi konvensional dan sistem asuransi syariah. Sistem asuransi konvensional adalah sistem asuransi yang investasi dananya berdasarkan bunga. Sedangkan sistem asuransi syariah merupakan sistem asuransi yang investasi dananya berdasarkan sistem bagi hasil.

Untuk mengetahui letak perbedaan kinerja asuransi syariah dan asuransi konvensional, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai mekanisme pengelolaan dana antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional mulai premi sampai perealisasi klaim pada produk asuransi pendidikan. Respon lain yang akan dilihat adalah mengenai keuntungan peserta dan keuntungan

perusahaan. Penelitian ini mencoba membandingkan perbedaan pengelolaan dana yang didapat pada asuransi kedua lembaga asuransi tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana komparasi mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang?
2. Kendala apa saja yang ada dalam mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan, mulai pengelolaan premi hingga realisasi klaim pada kedua lembaga asuransi tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkomparasikan mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami kedua lembaga asuransi tersebut pada saat mekanisme pengelolaan dana berlangsung, mulai pengelolaan premi hingga realisasi klaim.

## **1.4 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan meliputi: premi, investasi, keuntungan / bagi hasil dan klaim pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tema penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu obyek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek dan lokasi penelitian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional dan jenis asuransi yang diteliti adalah asuransi jiwa, khususnya asuransi pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Maslucha (2005) dengan judul “Perlakuan Premi Pada Asuransi Syariah” Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dana asuransi, berangkat dari tertanggung yang ingin memindahkan risiko kepada penanggung dengan cara membeli polis kemudian membayar premi, sehingga terkumpul dana premi untuk dikelola pihak asuransi. Peneliti akan meneruskan penelitian ini dengan menjelaskan pengelolaan dana asuransi (premi, investasi, keuntungan, dan realisasi klaim) yang terfokus pada asuransi jiwa khusus asuransi pendidikan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dian Astria (2009) “Analisis Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Laba PT. Asuransi Takaful Keluarga” Hasil penelitian ini juga berkaitan dengan judul peneliti bahwa pendapatan premi dan investasi juga masuk dalam mekanisme pengelolaan dana, yang mana dana premi diinvestasikan hingga mendapatkan hasil yaitu keuntungan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Nuril Hilaliyah (2008) ”Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Islam” Dari penelitian ini, penulis meneruskan pada mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada dua lembaga asuransi yaitu asuransi syariah dan konvensional.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ita Rohmawari (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan

Asuransi Dana Haji” Dari penelitian ini, penulis meneruskan penelitian mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada dua lembaga asuransi yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah**

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, “*Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*” Sedangkan ruang lingkup Usaha Asuransi, yaitu usaha unit jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. (Sula, 2004:27)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.

### **2.2.2 Jenis-jenis Asuransi**

Jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia

- a. Asuransi Kerugian
- b. Asuransi Jiwa
- c. Re-Asuransi

### **2.2.3 Manfaat Asuransi**

Menurut Darmawi (2006) asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut ini :

- a. Asuransi Melindungi Risiko Investasi
- b. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi
- c. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit
- d. Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran
- e. Asuransi Mengurangi Biaya Modal
- f. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan
- g. Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan
- h. Asuransi Dapat Menyediakan Layanan Profesional
- i. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian
- j. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

### **2.2.4 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa**

#### **b. Asuransi Syariah**

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (*Life Insurance*), untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* 'tabungan', dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **a. Asuransi Konvensional**

Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'*. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan ke mana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.

Sebagai akibat dari sistem pengelolaan seperti ini, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan Allah yaitu, *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Peserta pun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung *saving*, kecuali dalam status meninjam (pinjaman polis). (Sula, 2004: 305)

#### **2.2.4.1 Premi Asuransi**

#### **2.2.4.2 Investasi Dana**

#### **2.2.4.3 Reasuransi dan Retakaful**


#### **2.2.4.4 Keuntungan (Profit)**

#### **2.2.4.5 Klaim (*Claims*)**

#### **2.2.4.6 *Sharing of Risk VS Transfer of Risk***



**Gambar 2.3**  
**KERANGKA BERFIKIR**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada AJB Bumiputera Syariah di Jl. Tumenggung Suryo No. 143 B Malang dan AXA *Financial Indonesia* Cabang Malang di Jl. Panglima Sudirman Ka. 24 Malang. Sedangkan AXA *Financial Indonesia* merupakan grup asuransi terbesar di dunia (Fortune 500, edisi Juli 2005) dan juga termasuk urutan ke 15 perusahaan global terbesar di dunia (Fortune 500, edisi Agustus 2007).

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan komparatif. Menurut (Moleong, 2002: 6), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.

Sedangkan penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam penelitian komparatif, sampel, tempat, dan waktu yang diteliti adalah berbeda (Sugiono, 1999: 11).

#### **3.3 Data dan Jenis Data**

Data merupakan bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data primer
2. Data sekunder

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

### **3.5 Model Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penyajian data-data. Yang selanjutnya akan dianalisis dengan cara memberikan penjelasan agar dapat dibaca serta diinterpretasikan, sehingga akan dapat menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan keadaan yang sebenarnya.

Peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder mengenai pengelolaan dana dari instansi pada saat penelitian berlangsung, setelah itu peneliti mengolah data tersebut dan menyesuaikan hasil penelitian dengan teori yang peneliti digunakan.


## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian


##### 4.1.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan (Mitra Iqra') AJB Bumiputera 1912 Syariah

Gambar 4.1.1  
Mekanisme Pengelolaan Dana Mitra Iqra'  
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah



**4.1.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan (*Education Plan*)  
AXA Financial Indonesia**

**Gambar 4.1.2**  
**Mekanisme Pengelolaan Dana *Education Plan***  
**AXA Financial Indonesia Cabang Malang**



Sumber : Data diolah

**4.2.2 Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Mitra Iqra' pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan Asuransi Pendidikan *Education Plan* AXA Financial Indonesia Cabang Malang**

**Tabel 4.2.2**  
**Komparasi Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan**

No.	Keterangan	AJB Bumiputera 1912 Syariah	AXA Financial Indonesia
1	Premi	Besarnya premi tergantung kebutuhan dan kemampuan nasabah. Lama kontrak pembayaran premi maksimal 18 tahun.	Sama halnya pada Bumiputera Syariah bahwa besarnya premi tergantung kebutuhan dan kemampuan nasabah. Batas minimum premi pada AXA yaitu sebesar Rp 2.500.00,0- per tahun. Lama kontrak

			pembayaran premi minimal 10 tahun.
2	Investasi	Investasi berupa <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Mandiri, namun mayoritas investasi pada Obligasi Syariah.	Investasi mayoritasnya dikembangkan lewat kantong AXA yaitu investasi berupa saham seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
3	Keuntungan	Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil menggunakan akad <i>mudharabah</i> dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan sebagai pengelola.	Keuntungan nasabah didapatkan dari hasil investasi. Sedangkan keuntungan perusahaan didapatkan dari dana proteksi jika nasabah tidak mengalami risiko, dari biaya administrasi tiap bulan sebesar Rp 35.000,-, dan pemungutan pada awal <i>Top Up</i> sebesar 1,2 %.
4	Klaim	Pemberian dana klaim pada ahli waris / peserta berasal dari dana <i>tabarru'</i> / dana tolong-menolong.	Pemberian dana klaim pada ahli waris / nasabah yaitu terdiri dari kumpulan dana proteksi, juga dari reasuransi tapi dengan ketentuan untuk UP yang di atas Rp 200 juta.
5	Kendala atau Hambatan Terkait Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah & AXA <i>Financial Indonesia</i>	Masalah komunikasi untuk perealisasi klaim yang mengakibatkan klaim terlambat dibayarkan, karena kekurangan pemahaman nasabah untuk masalah kelengkapan dokumen.	Begitu juga dengan AXA kendala yang dihadapi hampir sama yaitu dengan keterlambatan pembayaran klaim dikarenakan pada saat pengajuan klaim dokumen yang dibutuhkan kurang lengkap dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan polis.

## BAB V

### PENUTUPAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Secara khusus mekanisme pengelolaan dana asuransi pendidikan di antara keduanya yaitu intinya sama mulai pembayaran premi, dana premi sama – sama dipisahkan menjadi dua rekening yaitu rekening dana tabungan / investasi sebagai pengembangan tabungan nasabah, dan rekening dana proteksi sebagai sumber pembayaran klaim. Namun yang membedakan adalah untuk dana proteksi / *tabarru'* pada Bumiputera Syariah dikembangkan / diinvestasikan sesuai syari'at Islam, sedangkan dana rekening proteksi pada AXA dibiarkan mengendap dan dana akan cair bila terjadi risiko pada salah satu nasabah. Untuk keuntungan pada Bumiputera Syariah ditentukan dengan kesepakatan diawal yaitu menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah 70% untuk nasabah 30% untuk Bumiputera Syariah. Sedangkan pada AXA *Financial* keuntungan nasabah dilihat dari hasil investasi dan juga UP jika terjadi risiko. Sedangkan keuntungan perusahaan didapatkan dari dana rekening proteksi jika nasabah tidak mengalami risiko, jadi dana tersebut dianggap menjadi milik perusahaan. Selain itu keuntungan yang didapatkan AXA dari pemungutan sebesar 1,2% untuk setiap awal *Top Up* dan juga dari biaya administrasi tiap bulan sebesar Rp 35.0000,-.
2. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah dalam hal penginvestasian dana yang dilakukan sesuai syariat Islam oleh Bumiputera, sedangkan AXA secara konvensional. Selain itu perbedaan selanjutnya adalah dalam hal keuntungan. Bumiputera syariah keuntungannya lewat bagi hasil yang sudah disepakati

diawal kontrak / perjanjian. Sedangkan keuntungan yang didapatkan AXA terkesan untung - untungan jika sumber keuntungannya berasal dari rekening dana proteksi yang bisa dianggap menjadi milik AXA.

3. Untuk kendala atau hambatan pada keduanya tergolong sama yaitu kendala sering ditemui pada saat ada pengajuan / realisasi klaim. Seperti masalah ketidaklengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat dalam pengajuan klaim ini biasanya terjadi karena ketidaktelitian dari pihak peserta / nasabah untuk melengkapi dokumen – dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim serta kurangnya pemahaman yang lengkap mengenai ketentuan - ketentuan yang tercantum di dalam polis.

## **5.2 Saran**

Sebagai tindak lanjut dari beberapa temuan penelitian maka peneliti merekomendasikan dalam bentuk saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih mempercepat proses pengelolaan dana maka hendaknya mekanisme pengelolaan dana pada kedua asuransi tersebut dilakukan oleh kantor-kantor cabang sehingga nasabah akan lebih cepat menerima realisasi dana klaim yang diajukan.
2. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini yang hanya mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana secara umum, maka bagi penelitian selanjutnya hendaknya meneliti mekanisme pengelolaan dana asuransi pada perusahaan pusat agar hasil penelitian lebih lengkap dan perhitungan-perhitungannya lebih detail dan transparan.
3. Sebagai solusi dalam mengatasi masalah atas ketidaklengkapan dokumen, pihak asuransi sebaiknya menghubungi pihak nasabah dan memberikan waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak nasabah segera melengkapi dokumen - dokumen yang dibutuhkan tersebut.